



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 33 TAHUN 2019**

### **JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. SOEKANDAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

Menimbang :

bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan barang dan/ jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelayanan BLUD dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 33);
  11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SI/U/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. SOEKANDAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan .

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mojokerto
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan terhadap pengadaan barang/jasa BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa untuk mengelola pemilihan penyedia.

9. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan *E-Purchasing*.
10. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang per orang yang usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPJB adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Hibah tidak terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD RSUD dalam bentuk rupiah, barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
13. Hibah terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD RSUD bentuk rupiah, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**Pasal 2**

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

**Pasal 3**

- (1) RSUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal :
  - a. Jasa Layanan;
  - b. Hibah tidak terikat;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
  - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
- (3) Untuk pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi BLUD.

**Pasal 4**

Pengadaan barang dan/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan oleh Direktur RSUD.

**BAB III**  
**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG /JASA DAN PENGADAAN**  
**BARANG/JASA UNTUK KEBUTUHAN OPERASIONAL**  
**Pasal 5**

- (1) Jenjang Nilai pengadaan barang dan jasa RSUD yang sumber dananya sebagaimana dalam pasal 3 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
- a. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung oleh pejabat Pengadaan terhadap Penyedia barang dan jasa dengan pertanggungjawaban berupa nota dan/atau kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
  - b. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan terhadap penyedia barang dan jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
  - c. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan metode Pemilihan :
    1. Tender/Tender Cepat terhadap penyedia barang/Pekerjaan Konstruksi/ jasa Lainnya ;
    2. Seleksi untuk paket pengadaan Jasa konsultasi  
Dengan pertanggungjawaban Surat Perjanjian.
- (2) Khusus Pengadaan Barang/jasa untuk kebutuhan operasional rutin yaitu :
- a. Perbekalan Farmasi;
  - b. Makan dan Minum Pasien;
  - c. Alat Medis yang harus segera dipenuhi kebutuhannya;  
dilakukan dengan metode pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa SPK.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 52) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 56 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh direktur RSUD


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 19 Juni 2019

**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 19 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**



**HERRY SUWITO**

**ERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 33**